



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2013/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten

Seluma, sebagai: **Pemohon**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai:

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Manna dengan register perkara nomor 0452/Pdt.G/2013/PA Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, dengan wali nikah Ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 07 Desember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: **NAMA ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama selama 7 bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 10 bulan, setelah itu sejak bulan Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi yang belum mapan dan Termohon tidak mengurus Pemohon dan kalau Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir bulan Februari 2013, disebabkan karena ekonomi yang belum mapan dan Termohon tidak mengurus Pemohon dan kalau Pemohon pulang dari kerja Termohon tidak ada di rumah.dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2013 samapai sekarang, (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 9 Januari 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 07 Desember 2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama selama 7 bulan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena cuek dan Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa, saksi sering mendapat laporan dari Pemohon rumah tangganya sering cekcok;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi sekitar 9 bulan yang lalu, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa pamit;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama selama 7 bulan sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan dan Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa, saksi sering mendapat laporan dari tetangga Pemohon rumah tangganya sering cekcok;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan ketika saksi datang Termohon tidak peduli dengan tamu dan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi sekitar 9 bulan yang lalu, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa pamit;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon cerai talak adalah keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena ekonomi yang belum mapan dan Termohon tidak mengurus Pemohon pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 07 Desember 2011, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita 1 sampai dengan angka 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, dan tentang dikaruniai anak, bila dihubungkan dengan bukti P, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 sampai 6 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan, tentang telah terjadi pisah tempat tinggal, dan tentang usaha perdamaian keluarga, untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon cuek dan tidak mau mengurus Pemohon, puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak 10 bulan yang lalu karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbang-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan terus-menerus penyebabnya Termohon cuek dan tidak mau mengurus Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak 10 bulan yang lalu karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak harmonis lagi apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila isteri tidak ada rasa hormat dan merasa cuek terhadap suami dan jika berpergian tidak memberitahu kepada suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga menyebabkan rasa cinta dan kasih suami sudah tidak ada lagi. Sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu dan tidak akan mungkin bersatu lagi niscaya akan lebih banyak mudharatnya daripada mashlahatnya. Oleh karenanya dicari jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar suami memperoleh ketenteraman dan kedamaian oleh karenanya permohonan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sepatutnya dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



dan oleh karenanya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi dan **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** Hakim-hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.



dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 495.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.586.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0452/Pdt.G/2013/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)